



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 51/Pdt P/2021/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Dr. HENDRI, ST., MT.

Tempat/Tgl.Lahir: Talang, 15-01-1975, Alamat: Puri Cempaka Putih Blok EE No.5 Rt.004 Rw.005 Desa Arjowinangun Kec.Kedungkandang Kota Malang / saat ini berdomisili di Kp. Babakan Rt.003 Rw.002 Desa Banjarbaru Kec. Ciawi Kabupaten Bogor, Pekerjaan: Wartawan,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Januari 2022 dibawah Register Nomor: 51/Pdt.P/2022/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No.: **1301031501750002** atas nama **Dr. Hendri, ST. MT.** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal **29-11-2021**.
2. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama di dalam Paspor pemohon No: B7694208 yang semula tertulis HENDRI ABU BAKAR menjadi HENDRI untuk disesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon;
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Nama dikarenakan selalu mengalami kendala saat berpergian ke Luar Negeri dengan keperluan sekolah maupun melakukan seminar selain itu Pemohon juga memohon agar nama Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tersebut;
4. Bahwa untuk perbaikan Nama pada Paspor Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 1 dari 8 hal.Penetapan No. 51/Pdt G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama Pemohon** yang tercantum dalam Paspor Pemohon dengan No: B7694208 yang semula tertulis nama **HENDRI ABU BAKAR** diperbaiki menjadi **HENDRI** untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah **Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama** Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr.HENDRI, ST.,MT.;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dr.HENDRI, ST.,MT.;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal atas nama Dr.HENDRI, ST., MT., yang dikeluarkan Kantor Desa Banjarwaru Ciawi Kab.Bogor Tanggal 24 Januari 2022;
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.36/1975 atas nama HENDRI yang dikeluarkan Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 2 dari 8 hal.Penetapan No. 51/Pdt G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Paspor No. B7694208 atas nama HENDRI ABU BAKAR yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;
6. P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Strata I atas nama HENDRI yang diterbitkan Universitas Muhamadiyah Jakarta;
7. P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Ijazah Doctor of Philosophy atas HENDRI yang dikeluarkan Royal Melbourne Institute Of Technology;
8. P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 1184/208/XI/2021 antara Dr.HENDRI, ST. MT dengan LIENA, SH. MHum yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Kota Malang Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I : Hika Transisia A.P.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Paspor tadinya tercatat dengan nama **HENDRI ABU BAKAR** dan akan diperbaiki dengan nama **HENDRI**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Nama dikarenakan selalu mengalami kendala saat berpergian ke Luar Negeri dengan keperluan sekolah maupun melakukan seminar selain itu Pemohon juga memohon agar nama Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan apapun;

SAKSI II : dr.Santy Cintiana Dewi, Sp.JP.FIHA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum didalam Paspor

Halaman 3 dari 8 hal.Penetapan No. 51/Pdt G/2022/PN Cbi



tadinya tercatat dengan nama **HENDRI ABU BAKAR** dan akan diperbaiki dengan nama **HENDRI**;

- Bahwa selama ini saksi mengenal Pemohon dengan nama HENDRI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Nama dikarenakan selalu mengalami kendala saat berpergian ke Luar Negeri dengan keperluan sekolah maupun melakukan seminar selain itu Pemohon juga memohon agar nama Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat kejahatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-3 berupa Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri



Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Akta Kelahiran, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar didalam Akta Kelahiran tersebut Pemohon tercatat dengan nama **HENDRI**;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Paspor adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum didalam Paspor tersebut tercatat dengan nama **HENDRI ABU BAKAR**;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Ijazah S 1, P-7 berupa Ijazah S 3 atas nama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar nama Pemohon yang tercantum didalam Ijazah tersebut tercatat dengan nama **HENDRI**;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Kutipan Akta Nikah adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar Pemohon HENDRI telah menikah secara sah dengan LIENA di Kantor Urusan Agama Kedungkandang Kabupaten Kota Malang Propinsi Jawa Timur pada tanggal 27 November 2021;

Menimbang, bahwa "nama" didalam pergaulan sehari-hari merupakan alat dan tanda pengenal, namun lebih jauh lagi nama bagi seseorang mempunyai peranan yang penting dan dipercaya oleh sebagian besar orang sebagai doa, sehingga adalah penting memberikan nama yang baik oleh orang tua terhadap keturunannya, disamping itu pemberian dan perubahan nama merupakan hal yang bersifat pribadi dan setiap orang diberi kebebasan untuk merubah atau mengganti nama sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat. Selain itu, tujuan Pemohon



mengajukan perbaikan Nama dikarenakan selalu mengalami kendala saat berpergian ke Luar Negeri dengan keperluan sekolah maupun melakukan seminar selain itu Pemohon juga memohon agar nama Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hika Transisia A,P dan saksi dr.Santy Cintiana Dewi, Sp.JP,FIHA dikaitkan dengan keterangan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam kehidupan masyarakat Pemohon kesehariannya dikenal dan dipanggil dengan nama HENDRI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hika Transisia A,P dan saksi dr.Santy Cintiana Dewi, Sp.JP,FIHA saat ini Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon yang tercatat didalam Paspor Pemohon, yang semula tercatat HENDRI ABU BAKAR diganti menjadi HENDRI, dikarenakan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan Nama dikarenakan selalu mengalami kendala saat berpergian ke Luar Negeri dengan keperluan sekolah maupun melakukan seminar selain itu Pemohon juga memohon agar nama Pemohon disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari HENDRI ABU BAKAR diganti menjadi HENDRI tidaklah bertentangan dengan kepribadian, kesusilaan dan adat istiadat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dalil Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Paspor Pemohon yang saat ini tertulis sebagai HENDRI ABU BAKAR dirubah menjadi HENDRI, sesuai dengan data Pemohon yang tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 24 Kepenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Halaman 6 dari 8 hal.Penetapan No. 51/Pdt G/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama Pemohon** yang tercantum dalam Paspor Pemohon dengan No: B7694208 yang semula tertulis nama **HENDRI ABU BAKAR** diperbaiki menjadi **HENDRI** untuk disesuaikan dengan Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Nikah **Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk mendaftarkan tentang perbaikan **Nama** Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku;
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari Senin, Tanggal 31 Januari 2022, oleh kami Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.,

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 8 hal.Penetapan No. 51/Pdt G/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)